

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG MUSNAH AKIBAT ABRASI DISEBABKAN BENCANA ALAM

Legal Protection Of Ownership Rights To Land Destroyed Due To Abrasion Caused By Natural Disasters

Syamsul Arifin¹ Suyanto²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Gresik

+62 (31) 3981918

Samsul8896@gmail.com¹ suyanto@unigres.ac.id²

Abstrak

Dalam UUPA, Tanah yang hilang akibat abrasi dapat dikualifikasikan sebagai tanah musnah berdasarkan Pasal 27, maka secara hukum tanah tersebut hapus karena objeknya tidak lagi ada secara fisik. Abrasi tergolong bencana hidrometeorologi yang mengancam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat. Dimana peneliti akan menganalisa mengenai pengaturan hukum tanah yang musnah menurut UUPA dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah menurut UU Penanggulangan Bencana. Menggunakan penelitian normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai teori norma, aturan, asas hukum dan kepustakaan hukum lainnya. Menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Hasil penelitian ini menjawab bahwa yang dimaksud dengan tanah yang dikatakan musnah apabila abrasi menyebabkan hilangnya seluruh bagian tanah hingga tidak dapat dikenali bentuk dan fisiknya. Melalui peraturan tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah membentuk suatu badan BNPB dan BPBD yang merupakan bentuk upaya preventif dan juga upaya represif dari pemerintah dengan bertugas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan ganti rugi melalui kebijakan pasca bencana. Kesimpulannya tanah yang terkena abrasi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tanah yang musnah sesuai ketentuan Pasal 27 UUPA, bentuk pertanggungjawaban negara terkait tanah musnah dengan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi hak milik atas tanah yang terdampak sebagai suatu bentuk perlindungan hukum. Saran dari kesimpulan tersebut diperlukan penjabaran kriteria tanah musnah dalam Pasal 27 UUPA dan diperlukan pembentukan regulasi turunan dari Perppu Nomor 2 Tahun 2007.

Kata Kunci : Hak Milik; Bencana Alam; Abrasi; Tanggung Jawab Negara

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, tanah memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Pengorganisasian kehidupan melalui pembangunan rumah, produksi tanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan penyediaan tempat peristirahatan terakhir setelah kematian, semuanya dimungkinkan oleh geografi, yang memiliki dampak mendasar terhadap kehidupan. Kebutuhan masyarakat akan tanah semakin bertambah setiap harinya karena adanya kombinasi berbagai faktor seperti kemajuan ekonomi dan sosial budaya, teknologi, serta semakin banyaknya orang yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal.

Tanah diyakini bahwa peran dan lokasinya sangat penting bagi keberadaan manusia. karena tanah merupakan sumber kesejahteraan,

kemakmuran, dan kehidupan, serta kegunaan tanah yang begitu strategi. Akibatnya, harga tanah melonjak. Kebutuhan akan tanah sebagai sumber utama perumahan akibat pertumbuhan populasi manusia telah menjadikan tanah sebagai sumber daya yang semakin berharga. Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tanah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tanah muncul sebagai sumber utama konflik. Definisi tanah dalam pengertian yuridis yaitu suatu permukaan di bumi, sedangkan Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar yang diatur oleh hukum tanah.

Republik Indonesia, di sisi lain, adalah negara yang didirikan atas dasar hukum yang menjamin dan melindungi hak milik warga negara, termasuk hak untuk memperoleh, memiliki, dan menikmati hak

milik terdaftar¹. Hal ini memungkinkan warga negara untuk dengan mudah membuktikan kepemilikan mereka atas hak-hak tersebut dengan memperoleh sertifikat yang membuktikan kepemilikan mereka, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Berdasarkan dasar dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok- Pokok Agraria menurut UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya, pemegang hak atas tanah diberi hak untuk memanfaatkan tanah yang bersangkutan, berikut bumi, air, dan ruang angkasa yang ada di atasnya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah itu di dalam batas-batas wilayahnya.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan harus spesifik dan tidak ambigu agar dapat menangani berbagai permasalahan terkait pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah². Melalui UUPA, yang menjadi landasan kebijakan terkait pertanahan di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengakui urgensi tanah bagi kehidupan manusia melalui kebijakan pertanahan nasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan UUPA.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegakkan Pasal 19 UUPA yang mengatur pendaftaran tanah. Menurut pasal tersebut, pendaftaran tanah terdiri atas sejumlah kegiatan rutin, terus-menerus, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, dan penyajian data fisik dan data hukum dalam bentuk daftar peta mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, serta penerbitan sertifikat bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sudah ada hak kepemilikannya, hak kepemilikan atas satuan rumah susun, dan hak kepemilikan tertentu yang membebaninya³.

Disamping itu penyelenggaraan pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Pada hakikatnya, keberadaan lahan sangatlah krusial dan erat kaitannya dengan eksistensi manusia. Tak diragukan lagi, setiap orang membutuhkan lahan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memiliki sebidang properti. Meskipun jumlah orang

yang menginginkan lahan terus bertambah, luas lahan yang dapat dikuasai manusia sangatlah terbatas. Karena luas wilayah yang tidak pernah berubah, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya terus bertambah, sengketa tanah menjadi masalah yang tidak mengenal waktu, terjadi di mana-mana di dunia, dan semakin parah baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Seseorang mungkin berpendapat bahwa masalah konflik tanah selalu ada dan, pada kenyataannya, sering kali menjadi lebih kompleks dan banyak jumlahnya karena perubahan dalam lanskap politik, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan lahan yang sistematis sangat penting mengingat semakin banyaknya jumlah dan kualitas tantangan lahan yang terjadi saat ini. Karena lahan adalah hak milik ekonomi setiap orang, perselisihan dan konflik tidak dapat dihindari. Bukti kepemilikan lahan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik lahan jika terjadi bencana alam yang menyebabkan hilangnya lahan. Karena manusia secara alami tumbuh dan berkembang bersama tanah, mereka terus berkembang dan memiliki anak di sana. Keinginan manusia agar tanah dapat dihuni dan diperluas sebagai akibat dari perluasan ini semakin meningkat. Namun dalam praktiknya, tanah justru menyusut seiring waktu, alih-alih berkembang. Faktor-faktor alami membuat penyusutan tanah ini sangat mungkin terjadi, tanah yang hilang secara alami atau pindah karena pergeseran tempat.

Masalah abrasi sendiri membahayakan garis pantai dan kondisi pesisir dengan mendorong air laut ke daratan, merusak tambak ikan dan lahan pesisir, serta membahayakan bangunan-bangunan yang berada tepat di tepi laut. Mundurnya garis pantai dari posisi awalnya dikenal sebagai abrasi pantai. Bencana alam lainnya adalah abrasi, yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh lahan akibat erosi air laut, sehingga menghilangkan hak pemilik lahan untuk mengelola, memanfaatkan, atau mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut. Sumber utama abrasi adalah erosi garis pantai akibat kekuatan gelombang laut, yang merupakan fenomena alam dan buatan manusia. Meskipun faktor alam dapat menyebabkan abrasi, aktivitas manusia merupakan penyebab utama abrasi⁴. Misalnya, pencemaran lingkungan akibat perubahan iklim global dan peningkatan produksi gas CO₂ di sepanjang pantai dapat menyebabkan pencemaran pesisir.

Mencairnya lapisan es di kutub merupakan dampak lain dari pemanasan global, yang menaikkan

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Agraria*, ed. Deepublish (Sleman, 2023).

² Suyanto, *Hukum Pengadaan Dan Pendaftaran Tanah Kajian Yuridis Dari UU No. 5 Tahun 1960 Sampai UU No. 11 Tahun 2020* (Gresik: Unigres Press, 2023).

³ Ibid.

⁴ Asyer Andawari, "Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960," *Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 13–19.

permukaan laut, mengubah pola curah hujan, menurunkan salinitas, dan meningkatkan sedimentasi di wilayah pesisir dan laut. Misalnya, garis pantai melemah atau rusak akibat banyaknya pabrik dan proyek konstruksi yang berlokasi dekat dengan laut. Air laut meluap ke daratan yang lebih rendah akibat melemahnya dan rusaknya garis pantai.

Masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau tanahnya telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, namun terancam hilang akibat abrasi, maka masyarakat mencari perlindungan hukum agar pemerintah dapat menjaga tanahnya agar tidak hilang atau terhapus. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal ini menjadi landasan pengaturan yang kokoh bagi perlindungan hukum bagi pemegang hak milik, yang menjadi landasan bagi jaminan dan perlindungan pemerintah atas hak kepemilikan tanah bagi pemilik tanah yang terkena dampak abrasi⁵.

Hak atas tanah pada hakikatnya merupakan status hukum yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang berhak memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari tanah. Hak atas kepemilikan atas permukaan bumi dan kewenangan untuk memanfaatkannya, termasuk tanah, air, dan sekitarnya, dikenal sebagai hak atas tanah. Masyarakat yang masih memiliki sertifikat hak atas tanah meskipun tanahnya telah mengalami kerusakan. Sebagaimana diketahui bersama, Pasal 27 UUPA mengatur bahwa apabila tanah musnah, maka hak kepemilikannya pun hilang. Tidak ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang hilangnya hak atas tanah ini. Jika kita kembali pada konsep dasar hak atas tanah, khususnya hak milik, hilangnya hak milik akibat kerusakan tanah merupakan masalah. Jelaslah bahwa keberadaan sebidang tanah yang utuh merupakan dasar hak kepemilikan. Mustahil untuk mengukur atau memastikan keberadaan sebidang tanah yang hancur. Akibatnya, status tanah tersebut hilang dan hak-haknya berakhir secara hukum.

Pasal 19 Ayat 1 UUPA menyatakan bahwa pemerintah wajib mendaftarkan tanah untuk menjamin kepastian hukum. Ketersediaan sertifikat, yang merupakan bukti kuat kepemilikan tanah yang sah, menunjukkan kepastian hukum ini. Peraturan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur Pendaftaran Tanah memperkuat ketentuan pasal ini. Menurut Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah juga memberikan

informasi kepada pemerintah dan pemilik tanah untuk menjamin tertib administrasi.

Praktik pemeliharaan informasi hukum dan fisik atas sebidang tanah melalui pengumpulan, pemrosesan, dan pembukuan dikenal sebagai pendaftaran tanah. Hal ini dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Informasi yang menjelaskan lokasi, batas, dan luas bidang tanah, termasuk keberadaan bangunan atau tidak, disebut sebagai data fisik, sedangkan data hukum, adalah pernyataan bahwa tanah atau satuan rumah susun yang terdaftar telah berstatus hukum. Sepanjang data tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur atau buku yang bersangkutan, sertifikat merupakan alat bukti yang sah mengenai data fisik dan data hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa status hukum tanah yang terkena abrasi batal karena tidak lagi memenuhi fakta fisik maupun hukum sebagai alat bukti yang kuat. Tidak ada batasan hukum terkait tanah yang terkena abrasi, karena peraturan ini menegaskan bahwa peraturan ini tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang batas-batasnya tidak jelas akibat abrasi. Jika lahan rusak, satu-satunya cara bagi pemilik lahan yang terdampak abrasi untuk mendaftarkan diri adalah dengan mencabut hak kepemilikannya. Sebaliknya, lahan yang terabrasi masih dapat dilestarikan jika masih dapat diverifikasi dengan sertifikat dan diidentifikasi berdasarkan posisi dan batasnya melalui pendaftaran ulang atau pengukuran ulang.

Berdasarkan Pasal 27 UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur pendaftaran tanah, kedudukan hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi adalah batal atau musnah apabila batas-batas tanahnya tidak dapat ditetapkan. Untuk memulihkan status hukum dan kepastian hukum atas tanahnya dengan sertifikat hak atas tanah, masyarakat wajib mendaftarkan hak miliknya. Tentu saja, penyelesaian masalah pertanahan membutuhkan waktu karena menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Aspek-aspek kehidupan lainnya juga perlu dipertimbangkan agar penyelesaian masalah ini tidak berujung pada kerusakan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat.

Karena tanah sangat penting bagi masyarakat, diperlukan kehati-hatian. Hal ini menghadirkan tantangan bagi fungsi dan posisi pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan serta

⁵ I. Suhardi, R. Saraswati, and R. Abubakar, *Perubahan Garis Pantai Pesisir Utara Jawa, Departemen Geografi FMIPA Universitas*, 2020, <http://www.sci.ui.ac.id/geografi>.

ketertiban masyarakat. Namun, untuk memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi yang lebih cepat, tanah pada akhirnya akan dibutuhkan sebagai basis perekonomian tersebut.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terdiri dari 13 bab dan 85 pasal, disahkan sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam penanggulangan bencana. Intinya, aturan ini mengatur tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pemerintah masih dianggap lambat dalam menerapkan aturan-aturan ini. Langkah-langkah pencegahan biasanya tidak diterapkan karena pemerintah terkadang dianggap baru bertindak setelah bencana terjadi.

Misalnya, tanggul laut pertahanan dibangun di pesisir pantai setelah abrasi, sehingga wajar jika masyarakat meragukan kesiapan pemerintah. Lagipula, hak milik yang melekat di wilayah tersebut secara hukum terdampak oleh bencana alam. Menurut Pasal 27 UUPA, jika tanah tersebut musnah atau diserahkan kepada negara, hak kepemilikannya dapat dicabut. Pasal 2 ayat (2) PERMEN ATR/BPN RI No.3 Tahun 2024 jo. PERMEN ATR/BPN RI No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menyebutkan bahwa: “Sebidang tanah dapat dikategorikan sebagai tanah musnah meliputi bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.”

Terlepas dari apakah lahan yang terkena abrasi dianggap sebagai lahan rusak dan perlu dilestarikan oleh pemegang hak atas tanah, UUPA tidak secara tegas mengatur cara perlindungan hukum atas hak-hak tersebut. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Rusak merupakan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pemilik hak milik diberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa mereka akan memulihkan dan/atau mengklaim kembali tanah yang ditetapkan rusak untuk memastikan apakah tanah tersebut telah hancur. Dengan tahap ini, pemerintah memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan kesempatan yang adil, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam proses pengolahan tanah yang terdampak bencana alam. Untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengevaluasi tanah yang rusak, kantor pertanahan membentuk tim peneliti guna melaksanakan langkah-langkah mengidentifikasi tanah yang rusak. Tahapan tersebut di atur dalam pasal 3 meliputi;

Menentukan lokasi; membentuk Tim Penelitian Lahan Rusak; melakukan sosialisasi; melakukan identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi; membuat pengumuman; melakukan reklamasi atau rekonstruksi jika pemilik lahan menyatakan akan melakukannya; dan/atau menerbitkan keputusan yang menilai tingkat kerusakan lahan. Selama tahap pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dan terbuka pada Kantor Pertanahan, kantor desa kelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/ atau laman Kementerian. Tahap pemberitahuan pengumuman dilakukan oleh kepala kantor pertanahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal risalah tim peneliti tanah musnah dan 14 (empat belas) hari kalender bagi masyarakat pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah untuk melakukan rekontruksi dan rehabilitasi.

Pemilik hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan yang hendak melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi harus membuat surat pernyataan dan mempunyai waktu penyelesaian pekerjaan selama 1 (satu) tahun. Namun apabila dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kepala kantor pertanahan pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah tidak melakukan rekontruksi dan reklamasi serta membuat surat pernyataan, maka tanah tersebut dianggap dan/ ditetapkan sebagai tanah negara (TN).

Jika pemilik hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan tidak memberikan pernyataan resmi, situasinya berbeda, hak rekontruksi dan hak reklamasi bagi tanah yang terindikasi musnah yang akan digunakan bagi pembangunan dan kepentingan umum, maka kepada pemegang hak diberikan bantuan dana kerohiman dalam bidang tanah yang ditentukan sebagai tanah yang musnah yang ditukar untuk hak milik appraisal (penilaian harga suatu objek tertentu guna menentukan nilai sesungguhnya).

Perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah yang terkena bencana alam tidak diatur secara tegas dalam UUPA. Abrasi apakah tergolong tanah yang musnah dan harus di lindungi bagi pemegang hak milik atas tanah tersebut. Untuk ditetapkannya menjadi tanah musnah, kepada pemegang hak milik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan melakukan rekontruksi dan/ reklamasi tanah yang terindikasi sebagai tanah yang musnah. Dengan tahap ini, pemerintah memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan kesempatan yang adil, sekaligus menjaga kepastian hukum dalam proses pengolahan tanah yang terdampak bencana alam.

Rumusan Masalah

1. Apakah tanah yang terkena bencana alam abrasi termasuk tanah yang musnah menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah

terhadap tanah hak milik yang terkena bencana alam abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui tentang tanah yang terkena bencana alam abrasi termasuk tanah yang musnah menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pemerintah terhadap tanah yang terkena bencana alam abrasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian** → Normatif
2. **Pendekatan** → Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Historis
3. **Metode Pengumpulan Data** → Mencantumkan hukum dan peraturan serta mengumpulkan informasi bibliografi yang relevan dengan subjek tulisan. Sistem kartu digunakan untuk pencatatan dalam prosedur inventarisasi bahan hukum.
4. **Teknik Analisa Data** → menggunakan penalaran deduktif, yaitu percakapan yang dimulai dengan penyajian isu-isu luas

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tanah Musnah Dalam UUPA

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, hak milik tanah merupakan hak yang tertinggi, paling kuat dan paling penuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA. Namun demikian, walaupun memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur hak-hak atas tanah, hak milik tidak bersifat kekal, karena dapat hapus akibat sebab-sebab tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA menyebutkan empat sebab hapusnya hak milik atas tanah, antara lain tanahnya jatuh kepada negara; dicabut haknya berdasarkan Undang-Undang; dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; tanahnya musnah. Hapusnya hak milik karena tanahnya musnah merujuk pada kondisi di mana berakhirnya hak kepemilikan atas sebidang tanah akibat hilangnya eksistensi fisik tanah tersebut karena peristiwa alam atau non-alam, seperti pergeseran tanah (likuifaksi), tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kerusakan, tanah di tepi sungai yang runtuh karena luapan air sungai, atau tanah pesisir yang terkikis oleh air laut, sehingga tanah tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan atau diidentifikasi sebagai bidang tanah tertentu⁶.

Penghapusan hak atas tanah secara administratif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pelaporan atau permohonan kepada kantor pertanahan; pemeriksaan dan verifikasi dilakukan guna memastikan bahwa tanah benar-benar telah musnah secara fisik, pemeriksaan juga dilakukan pada buku tanah dan peta pendaftaran untuk memastikan tidak ada sengketa; penerbitan berita acara hapusnya hak yang berfungsi sebagai dasar hukum administratif untuk pencatatan perubahan dalam data pertanahan; pencatatan administrasi pertanahan.

Dasar hukum tanah hak milik yang terkena abrasi menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak secara spesifik menyatakan bahwa istilah "abrasi" mengacu pada hilangnya hak kepemilikan atas tanah yang disebabkan oleh komponen bencana alam abrasi, yang mengakibatkan hilangnya sebidang tanah dan menghalangi subjek hukum untuk menggunakan hak atas tanah tersebut untuk kepentingannya sendiri. Berikut ini adalah dampak bagi hak kepemilikan atas tanah yang terdampak abrasi:

1. Pemegang hak milik kehilangan hak secara hukum;
2. tidak adanya ganti kerugian yang di berikan oleh pemerintah;
hal ini karena merupakan akibat dari kejadian alam dan bukan perbuatan hukum negara. Dihapusnya sertifikat hak milik, karena objek hak tersebut tidak lagi ada.
3. Hapusnya suatu perjanjian.
(misalnya hipotek atau sewa) yang telah dibuat antara pemilik sertifikat hak milik dengan para pihak berakhir demi hukum, karena objeknya tidak ada lagi. Pihak ketiga yang berkepentingan atas tanah juga kehilangan haknya.

Dalam konteks hukum perdata, bencana alam digolongkan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa. *Force majeure* adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis yang berarti "kekuatan yang lebih tinggi". Dalam konteks hukum, *force majeure* merujuk pada kejadian luar biasa di luar kendali para pihak dalam suatu perjanjian yang menyebabkan kewajiban dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Salim, H.S., "Kejadian *force majeure* memiliki karakteristik luar biasa, tidak biasa, dan tidak dapat diatasi meskipun telah dilakukan upaya pencegahan yang wajar." Dalam konteks bencana alam abrasi sebagai proses alami yang berlangsung secara terus-menerus dengan dampak yang

⁶ Suyanto, *Hukum Pengadaan Dan Pendaftaran Tanah Kajian Yuridis Dari UU No. 5 Tahun 1960 Sampai UU No. 11 Tahun 2020*.

merugikan dan di luar kendali manusia, hal tersebut memenuhi kriteria ini.

Hilangnya kepemilikan terhadap suatu objek hukum, termasuk tanah. Ketika tanah musnah, maka hak milik atas tanah tersebut hilang secara otomatis (*ipso facto*). Dalam konteks hukum agraria, Boedi Harsono menegaskan bahwa apabila tanah musnah karena peristiwa alam seperti abrasi, maka hak atas tanah tersebut juga hapus secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa, “Hak milik hapus apabila tanahnya musnah.” Maka tanah yang musnah karena bencana alam tidak lagi menjadi objek hak, sehingga segala hak atas tanah itu turut hapus⁷.

Secara yuridis, hapusnya hak ini tidak hanya berarti hilangnya kepemilikan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi administratif berupa pencoretan hak dalam buku tanah oleh kantor pertanahan. Selain itu, tidak ada ketentuan eksplisit dalam UUPA mengenai ganti rugi atas tanah yang musnah. Akibat hukum dari hapusnya hak milik atas tanah yang musnah adalah⁸

1. tidak lagi adanya hak keperdataan yang dapat dipertahankan oleh pemilik sebelumnya;
2. dicoretinya atau dihapus data hak dari buku tanah dan sertifikat hak atas tanah;
3. Hapusnya hak milik juga menyebabkan pemilik tidak lagi dapat memanfaatkan, mengalihkan, atau menjadikan tanah tersebut sebagai objek jaminan;
4. Selain itu, kewajiban perpajakan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut juga tidak lagi berlaku, karena objek pajak telah hilang secara fisik;
5. Dalam kondisi tertentu, hapusnya hak milik atas tanah karena bencana seperti abrasi dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi Masyarakat.

Dalam hukum perdata di kenal asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum khusus (*lex specialis*) mengesampingkan atau mengalahkan aturan hukum umum (*lex generalis*) apabila keduanya mengatur hal yang sama atau serupa. Dalam konteks hukum perdata, asas ini berarti jika terdapat dua norma hukum yang mengatur suatu persoalan, satu norma bersifat umum dan satu lagi norma bersifat khusus, maka norma yang bersifat khususlah yang berlaku dan digunakan sebagai acuan penyelesaian masalah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang

mengatur secara komprehensif mengenai penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini hadir untuk memberikan dasar hukum yang kuat, terstruktur, dan sistematis dalam menghadapi berbagai jenis bencana, baik yang bersifat alamiah, non-alamiah, maupun sosial. Undang-Undang ini merupakan bentuk konkret dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum Indonesia. Ketika terjadi bencana, khususnya “abrasi” yang menyebabkan tanah hilang atau tidak dapat digunakan, maka penyelesaian hukumnya harus merujuk pada ketentuan khusus dalam UU Penanggulangan Bencana, bukan hanya hukum pertanahan umum. Hal ini bertujuan agar penanggulangan bencana berjalan secara cepat, tepat, dan manusiawi. Pasal 1 angka (1) UU Penanggulangan

Bencana, disebutkan bahwa, “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia.” UU ini mengatur berbagai aspek penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana. Hal ini meliputi, Mitigasi dan kesiapsiagaan, Tanggap darurat, Rehabilitasi dan rekonstruksi, Perlindungan hak-hak korban bencana. Secara umum, abrasi dikategorikan sebagai bencana alam dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 1 angka 2.

Meskipun abrasi tidak disebutkan secara eksplisit, namun karena abrasi merupakan hasil dari kekuatan alamiah seperti gelombang laut, arus laut, dan peningkatan muka air laut akibat perubahan iklim, maka dalam praktiknya abrasi dapat diklasifikasikan sebagai bencana hidrometeorologi, yaitu jenis bencana yang disebabkan oleh faktor iklim dan air laut. Abrasi memiliki karakteristik sebagai bencana perlahan tapi pasti (*slow-onset disaster*). Ini membedakannya dari bencana seperti gempa bumi atau tsunami yang bersifat tiba-tiba. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan abrasi dapat bersifat permanen, seperti hilangnya garis pantai, rusaknya infrastruktur, tergusurnya penduduk, dan bahkan musnahnya tanah, yang menurut ketentuan hukum pertanahan berwenang mencabut hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UUPA.

Ketika gelombang laut menghantam pantai dengan kekuatan yang signifikan, abrasi terjadi. Garis pantai terhantam dan terkikis oleh pasir, kerikil, dan batuan kecil lainnya yang terbawa oleh gelombang tersebut. Bentuk garis pantai berubah akibat proses ini, yang terjadi secara berkala selama bertahun-

⁷ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Tangerang: Sinar Grafika, 2015).

⁸ Isnaini and Anggreni. A Lubis, *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*, 2022.

tahun. Material yang terkikis secara abrasif dipindahkan oleh arus laut dan dapat membentuk terumbu karang atau gundukan pasir di tempat lain. Proses abrasi itu sendiri tidak terbatas pada wilayah pesisir. Meskipun pergerakan ombak dan arus laut paling sering menyebabkan abrasi di pantai, abrasi juga dapat terjadi di sungai, di sepanjang lereng gunung, atau di tempat-tempat dengan angin kencang. Abrasi di sungai dapat mengakibatkan pembentukan lembah dan erosi dasar sungai. Abrasi dapat mengikis dan menghancurkan permukaan batuan, mengubah bentuk lereng, dan mengakibatkan tanah longsor di lereng gunung.

Menurut Suyanto, tujuan hukum sebagai standar yang berlaku bagi masyarakat suatu bangsa adalah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling sering disebutkan. Selain keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum. Keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan seharusnya dapat diakomodasi oleh hukum. Maka demi mencapai suatu kewajiban bentuk perlindungan hukum dan kebijakan yang di amanatkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, pemerintah melalui UU Penanggulangan Bencana memberikan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

UU ini mengesampingkan aturan UUPA yang bersifat umum tentang pengaturan hapusnya hak milik sebidang tanah yang musnah akibat bencana alam abrasi. Karena sifat bencana alam yang merusak, Tak terduga, dan tidak dapat dicegah sepenuhnya. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pemegang hak milik apabila tidak ada kepastian hukum yang mengatur terkait kriteria dan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah apabila objek sebidang tanah tersebut hapus demi hukum dan tidak dapat dipergunakan lagi semestinya.

B. Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Tanah Hak Milik Yang Musnah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat prinsip dasar bahwa negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2007 ditegaskan bahwa, “Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Artinya, negara wajib hadir secara aktif dalam melindungi korban bencana dan memulihkan kondisi kehidupan mereka, termasuk hak-hak keperdataan seperti hak milik atas tanah

yang hilang atau rusak karena bencana abrasi. Pengaturan dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945 tersebut bermakna bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap adanya kemungkinan ancaman suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hak-hak manusia.

UU tentang Penanggulangan Bencana hadir sebagai respons atas kebutuhan sistem penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, dan sistematis terkait hapusnya tanah hak milik yang musnah karena faktor bencana alam “abrasi”. Pasal 5 dan Pasal 6 UU tersebut, dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dan berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dasar hukum Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja BNPB diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 17 UU Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk sebagai lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPB berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional.

BNPB berwenang untuk mengakses sumber daya nasional, baik manusia maupun logistik, dalam rangka penanggulangan bencana, serta dapat mengeluarkan rekomendasi kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah. BPBD merupakan lembaga daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Dalam pelaksanaannya, BPBD bekerja sama dengan BNPB serta instansi terkait lainnya. BNPB dan BPBD merupakan bentuk kelembagaan strategis untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya lembaga tersebut, di harapkan pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berlangsung secara lebih sistematis, responsif, dan partisipatif.

Menjadi pemilik sebidang tanah memberi pemegangnya wewenang untuk memanfaatkan dan/atau mendapatkan keuntungan darinya. Kata "pemanfaatan" menyiratkan bahwa hak atas tanah dapat diterapkan untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, selain pembangunan gedung. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengakomodasi permasalahan pertanahan, termasuk

menyelesaikan tantangan apa pun yang mungkin timbul, mengingat meningkatnya permintaan akan tanah.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki wewenang untuk mengendalikan sektor pertanahan, terutama terkait pemanfaatan tanah yang sah dan pengangkutannya. Pasal 2 Ayat (2) UUPA, yang memberikan kewenangan untuk mengendalikan distribusi, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan tanah, berfungsi sebagai landasan hukum. Hal ini mencakup pembentukan dan pengendalian hubungan hukum antara orang dengan tanah, serta antara orang dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Ketika tanah hilang akibat bencana alam yang mengubah bentuk fisiknya dari keadaan awalnya, atau ketika tanah tersebut tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dikuasai secara fisik, maka tanah tersebut dianggap musnah. Hak-hak yang melekat pada tanah tersebut dianggap batal demi hukum akibat kondisi-kondisi ini. Menurut Bagus Rahmenda,

- a. Suatu bidang tanah akan dianggap musnah dan pengelolaan dan/atau hak atas tanahnya akan dicabut apabila bidang tanah tersebut tidak dapat dikenali lagi karena kejadian alam telah mengubah wujud aslinya, sehingga tidak mungkin lagi berfungsi, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- b. Identifikasi, inventarisasi, dan evaluasi merupakan langkah yang dilakukan untuk menentukan status tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pihak yang mempunyai hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan diberi prioritas dalam memulihkan atau mereklamasi tanah sebelum tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah yang musnah.
- d. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah berhak memberikan dukungan dana apabila Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain melaksanakan reklamasi atau rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Peraturan Menteri mengatur informasi tambahan dalam menentukan keadaan tanah yang rusak.

Pencabutan hak milik dan hak guna atas tanah yang rusak dijelaskan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Istilah "HAPUS" digunakan untuk menggambarkan pencabutan hak atas tanah yang terkait dengan tanah yang telah dinilai rusak. Sekalipun ia masih mempunyai bukti-bukti kepemilikan atas tanahnya, dapat disimpulkan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut tidak lagi mempunyai klaim atas tanah tersebut. Tersirat bahwa lahan yang rusak tidak lagi dapat digunakan ketika pemiliknya kehilangan hak kepemilikan atas lahan tersebut. Namun, hal ini tidak mengurangi fakta bahwa masyarakat sebenarnya telah mengalami kerugian akibat hilangnya hak kepemilikan atas properti tersebut. Kerugian masyarakat akibat abrasi tanah pada hakikatnya merupakan kesalahan pemerintah. Hal ini dikarenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang menjadi landasan jaminan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan memberikan jaminan atas tanah yang rusak.

Istilah "musnahnya tanah" mengacu pada kondisi ketika objek tanah secara fisik hilang atau mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga musnahnya tanah hak milik dapat menyebabkan kerugian besar bagi pemilik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal ini, negara dituntut untuk hadir memberikan bentuk pertanggungjawaban, khususnya dalam fase pascabencana.

Dalam perspektif negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab yang melekat terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga negara, terutama ketika terjadi bencana alam. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum, baik dari aspek administratif, perdata, maupun pidana. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas (accountability) merupakan salah satu pilar utama dalam praktik pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan, kebijakan, dan program yang dijalankan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak secara transparan, akuntabel, dan responsif, baik pada saat bencana terjadi maupun dalam proses pemulihan pasca bencana.

Prinsip ini menekankan pentingnya pelaporan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, terutama terkait penggunaan anggaran, distribusi bantuan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan sosial kepada masyarakat korban bencana. Hal ini penting untuk memastikan keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta membangun kembali kepercayaan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Dwiyanto, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya keterbukaan dan partisipasi publik, serta kemampuan pemerintah untuk menjawab kritik dan tuntutan masyarakat atas kinerjanya, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.

Dalam konteks hukum perdata, bencana alam digolongkan sebagai force majeure atau keadaan memaksa, yaitu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan di luar kendali manusia yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu kewajiban. Dalam pandangan Budiarta, bencana alam merupakan peristiwa force majeure sehingga tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak manapun untuk memberikan ganti rugi, karena tidak adanya unsur kesalahan atau kelalaian.

Oleh karena itu, apabila tanah hak milik hilang akibat bencana, maka pada dasarnya tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian tersebut, termasuk negara. Namun demikian, dalam praktiknya, negara tetap memiliki peran melalui kebijakan sosial dan perlindungan warga negara. Ganti

kerugian dalam konteks bencana alam lebih didasarkan pada asas keadilan sosial dan kebijakan pemerintah, bukan pada hubungan keperdataan biasa.

Walaupun secara yuridis negara tidak wajib mengganti kerugian karena tanah musnah akibat bencana, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi dan memulihkan kondisi korban bencana. Berdasarkan Pasal 60 UU Penanggulangan Bencana, setiap orang berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan dari dampak bencana. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa

1. Permukiman dipindahkan ke properti yang disediakan pemerintah atau milik negara.
2. Menggunakan dana untuk pembangunan kembali dan rehabilitasi guna membantu pembangunan rumah.
3. Korban bencana dapat menerima bantuan keuangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau organisasi terkait.
4. Insentif sosial, seperti subsidi untuk kebutuhan pokok.

Perlu dipahami bahwa bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap tanah yang telah musnah secara fisik akibat hilang karena abrasi menurut UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam menurut sejumlah ahli hukum agraria dan hukum bencana dapat berupa:

1. kompensasi moneter;
2. dukungan untuk infrastruktur atau penggantian perumahan;
3. dukungan non-moneter dalam bentuk infrastruktur

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana secara tegas menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana. UU tentang Penanggulangan Bencana merupakan landasan hukum utama yang mengatur bagaimana negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab dalam menangani bencana alam maupun non-alam di Indonesia.

Menurut teori hukum suatu negara, negara harus memastikan bahwa hak-hak penduduknya yang menderita akibat bencana alam dilindungi dan dipulihkan, terutama ketika warga negara tersebut kehilangan hak atas tanahnya akibat bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, membangun kemitraan dan peran serta masyarakat serta swasta, menumbuhkan semangat tanpa pamrih, kebersamaan, dan kedermawanan, serta

mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan perlindungan hukum yang kuat dan preventif, diharapkan sengketa atas tanah dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Pengaturan yang jelas dan perlakuan hukum yang tegas dapat mencegah terjadinya konflik antara individu, kelompok, maupun antara masyarakat dengan negara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, perlindungan hukum bertujuan mengatur hubungan sosial secara damai dan adil.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana terdapat dalam Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana dan pasal 55 PP No. 21 Tahun 2008 penyelenggara penanggulangan bencana, pasal 58 UU No. 24 Tahun 2007 dan UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa rehabilitasi pascabencana diartikan;

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rehabilitasi tanah pasca bencana adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah yang telah rusak akibat bencana alam agar dapat berfungsi kembali secara ekologis, sosial, dan ekonomis seperti semula atau sedekat mungkin dengan kondisi awal.

Sementara itu, pasal 57 UU No.24 Tahun 2007 rekonstruksi diartikan sebagai upaya pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan di wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama pertumbuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta penegakan hukum dan ketertiban. Rekonstruksi tanah pasca bencana adalah upaya untuk membangun kembali secara permanen sarana dan prasarana, kelembagaan, serta sistem pertanahan di wilayah yang terdampak bencana, dengan tujuan untuk menciptakan tatanan baru yang lebih baik dan lebih aman terhadap ancaman bencana di masa depan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan dua tahapan penting dalam manajemen pascabencana. Tujuannya tidak hanya memulihkan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan agar masyarakat lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Siahaan menjelaskan bahwa rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan publik dan

kehidupan masyarakat secara normal setelah terjadi bencana. Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana di masa depan.

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi adalah untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat ke keadaan yang lebih baik daripada sebelum bencana. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pelayanan dasar dan fungsi sosial masyarakat, sedangkan rekonstruksi difokuskan pada pembangunan ulang dengan pendekatan yang lebih tahan terhadap bencana. Pentingnya hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, peran hukum harus mampu⁹

1. Menjadi instrumen pemulihan hak-hak warga negara yang terdampak;
2. Memberi dasar legitimasi bagi tindakan cepat pemerintah dalam membangun kembali infrastruktur dan pelayanan publik;
3. Menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau ketimpangan akses terhadap bantuan dan pembangunan kembali.

Rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Prinsip ini menuntut agar segala bentuk pemulihan diarahkan untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia korban bencana, bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikososial dan spiritual. Pemulihan harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan martabat kemanusiaan yang utuh bagi penyintas bencana. Pelibatan masyarakat terdampak dalam prinsip partisipatif sangat penting. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus adil dan tidak diskriminatif. Semua korban harus diperlakukan sama tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Dan rekonstruksi tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek. Pembangunan ulang infrastruktur dan sistem sosial harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Menurut Lilik Kurniawan, proses ini harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerentanan baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Tanah yang terkena abrasi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tanah yang musnah, karena sebidang tanah dapat dinyatakan musnah tidak dapat dikenali lagi dan tidak dapat lagi digunakan, digunakan, atau berfungsi jika kejadian alam telah

mengubah bentuk aslinya, dimana abrasi dapat dikategorikan sebagai salah satu penyebab musnahnya tanah sesuai ketentuan Pasal 27 UUPA

Bentuk pertanggungjawaban negara terkait problematika tanah yang musnah akibat abrasi adalah dengan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi hak milik atas tanah yang terdampak sebagai suatu bentuk perlindungan hukum contohnya dengan mendirikan hunian baru bagi masyarakat yang terdampak sehingga kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hilang

Saran

1. Diperlukan penjabaran kriteria tanah musnah dalam Pasal 27 UUPA agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang terdampak abrasi dan untuk mencegah timbulnya konflik pertanahan di kemudian hari.
2. Diperlukan pembentukan regulasi turunan dari Perppu No. 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara untuk diimplementasikan di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada ketua yayasan, rektor universitas gresik, wakil rektor, dekan fakultas hukum, kepala program studi, dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II, dosen wali, kedua orang tua, istri dan anak tercinta dan para rekan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Andawari, Asyer. "Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960."

⁹ Niken Lastiti and Veri Anggaini, *Mitigasi Bencana Dan Emergency Management Arsip* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023).

- Lex Administratum* 5, no. 2 (2017): 13–19.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Tangerang: Sinar Grafika, 2015.
- Isnaini, and Anggreni. A Lubis. *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*, 2022.
- Lastiti, Niken, and Veri Anggaini. *Mitigasi Bencana Dan Emergency Management Arsip*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023.
- Suhardi, I., R. Saraswati, and R. Abubakar. *Perubahan Garis Pantai Pesisir Utara Jawa, Departemen Geografi FMIPA Universitas*, 2020.
<http://www.sci.ui.ac.id/geografi>.
- Suyanto. *Hukum Pengadaan Dan Pendaftaran Tanah Kajian Yuridis Dari UU No. 5 Tahun 1960 Sakpai UU No. 11 Tahun 2020*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- . *Pengantar Hukum Agraria*. Edited by Deepublish. Sleman, 2023.